



W A L I K O T A M A K A S S A R

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 190/II/Tahun 2010 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan, pada akhir Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Makassar telah menerima Dana Pengadaan Buku untuk SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.3.297.630.000,- dan belum dapat dimanfaatkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa anggaran pengadaan buku dimaksud belum dianggarkan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2011, sementara pengadaan buku tersebut adalah Buku Mata Pelajaran yang akan diujikan secara Nasional pada Ujian Akhir Nasional (UAN) yang akan dilaksanakan pada Bulan April 2011;
- c. bahwa berdasarkan Surat Nomor 900/0581/DP/II/2011 tanggal 1 Februari 2011, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan kiranya pengadaan buku dimaksud dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD 2011;
- d. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 903/234/DPRD/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, penganggaran dan pelaksanaan pengadaan Buku Gratis untuk tingkat SMA, MA dan SMK dimaksud telah mendapatkan persetujuan DPRD untuk dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran 2011;

- e. bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Buku untuk SMA, MA dan SMK tersebut dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 60 Tahun 2009);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2009);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA
MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merubah Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dimuat pada lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Maret 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Kota Makassar
Pada Tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2011

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 21 Maret 2011

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	683.498.046.800,00	686.795.676.800,00	3.297.630.000,00	
1.01 1.01.01 00 00 51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	490.008.709.000,00	490.008.709.000,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 511	BELANJA PEGAWAI	490.008.709.000,00	490.008.709.000,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 51101	Gaji dan Tunjangan	437.992.206.000,00	437.992.206.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	334.621.489.000,00	334.621.489.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110102	Tunjangan Keluarga	27.044.281.000,00	27.044.281.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110103	Tunjangan Jabatan	765.895.000,00	765.895.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110104	Tunjangan Fungsional	45.835.394.000,00	45.835.394.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110105	Tunjangan Umum	2.517.967.000,00	2.517.967.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110106	Tunjangan Beras	18.033.452.000,00	18.033.452.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.167.167.000,00	9.167.167.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110108	Pembulatan Gaji	6.561.000,00	6.561.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 51105	Belanja Penghasilan Lainnya	52.016.503.000,00	52.016.503.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110502	Tambahan penghasilan guru tahun 2010	8.304.900.000,00	8.304.900.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 5110503	Tunjangan profesi guru tahun 2010	43.711.603.000,00	43.711.603.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 00 00 52	BELANJA LANGSUNG	193.489.337.800,00	196.786.967.800,00	3.297.630.000,00	
1.01 1.01.01 00 00 521	BELANJA PEGAWAI	69.754.370.500,00	69.754.370.500,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 522	BELANJA BARANG DAN JASA	62.520.321.600,00	62.520.321.600,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 523	BELANJA MODAL	61.214.645.700,00	64.512.275.700,00	3.297.630.000,00	
1.01 1.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.381.543.500,00	2.381.543.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	474.556.000,00	474.556.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	161.650.000,00	161.650.000,00	0,00	Tidak Berubah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.01 1.01.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.412.000,00	500.412.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	81.240.000,00	81.240.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	104.134.000,00	104.134.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	183.107.745.900,00	183.107.745.900,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17	Program Pendidikan Menengah	4.918.489.900,00	8.216.119.900,00	3.297.630.000,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 01	Pembangunan gedung sekolah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 04	Penambahan ruang guru sekolah	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 18	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 19	Pengadaan mebeluer sekolah	105.099.500,00	105.099.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 63	Penyelenggraan paket C setara SMU	86.094.000,00	86.094.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 70	Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan (BOPP) jenjang SMA dan SMK	3.275.504.400,00	3.275.504.400,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 71	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	666.968.000,00	666.968.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 72	Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2010/2011	73.985.000,00	73.985.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 73	Pembinaan dan pengembangan ujian nasional dan ujian sekolah	45.843.500,00	45.843.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 74	Pengadaan Buku Rintisan Sekolah Gratis SMA	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 75	Pengadaan buku raport SMA dan SMK	96.618.000,00	96.618.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 76	Rintisan Sekolah Gratis SMA	237.350.500,00	237.350.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 77	Penimbunan dan Pemagaran Halaman Sekolah SMA / SMK	100.877.000,00	100.877.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 17 78	Pengadaan Buku Gratis SMA 2010	0,00	3.297.630.000,00	3.297.630.000,00	Masukan : Jumlah Dana Rp3.297.630.000
					Keluaran : Terlaksananya Program Pendidikan Gratis setingkat SMA SMK = 16.084 EKS
					melalui Pengadaan Buku Gratis SMA = 24.446 EKS
					Hasil : Siswa SMA/SMK/MA dapat mempelajari Buku Gratis yang 100%
					akan DI Ujian Nasional-kan
					Sumber Dana : BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDA LAINNYA
					Lokasi : Makassar
1.01 1.01.01 17 78 5 2 3	BELANJA MODAL	0,00	3.297.630.000,00	3.297.630.000,00	
1.01 1.01.01 17 78 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	3.297.630.000,00	3.297.630.000,00	
1.01 1.01.01 17 78 5 2 3 27 22	Belanja modal Pengadaan buku naskah	0,00	3.297.630.000,00	3.297.630.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 3.297.630.000,00
1.01 1.01.01 18	Program Pendidikan Non Formal	810.251.000,00	810.251.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	722.682.500,00	722.682.500,00	0,00	Tidak Berubah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.01 1.01.01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	172.386.500,00	172.386.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	38.486.500,00	38.486.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.01 1.01.01 23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Seni	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	Tidak Berubah
	JUMLAH BELANJA	683.498.046.800,00	686.795.676.800,00	3.297.630.000,00	
	(DEFISIT)	(683.498.046.800,00)	(686.795.676.800,00)	(3.297.630.000,00)	

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN